



**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**  
**DAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 002/BPS-SKB/II/2004**  
**NOMOR : 04 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL**  
**PRANATA KOMPUTER DAN ANGKA KREDITNYA**  
**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**  
**DAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya, perlu mengatur kembali petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DAN ANGKA KREDITNYA.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pranata Komputer, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.
2. Sistem informasi berbasis komputer adalah kesatuan sistem yang terdiri dari komputer, database, sumber daya manusia, sistem jaringan dan prosedur yang dioperasikan secara terpadu untuk menghasilkan informasi.
3. Pranata Komputer tingkat terampil, adalah Pranata Komputer dengan kualifikasi teknis atau penunjang professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang komputer.
4. Pranata Komputer tingkat ahli, adalah Pranata Komputer dengan kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer.

5. Angka kredit, adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seseorang pranata komputer dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
6. Tim Penilai angka kredit, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu dalam penetapan angka kredit Pranata Komputer.
7. Pemberhentian, adalah pemberhentian dari jabatan Pranata Komputer, bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, adalah Bupati/Walikota.

11. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Pranata Komputer, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer, adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

## **BAB II**

### **USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 2**

- (1) Usul penetapan angka kredit Pranata Komputer disampaikan setelah menurut perhitungan sementara Pranata Komputer yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipenuhi dan dibuat menurut contoh formulir sebagai berikut :
  - a. Lampiran Ia, Ib, Ic, dan Id untuk Pranata Komputer tingkat Terampil.
  - b. Lampiran IIa, IIb, IIc dan IId untuk Pranata Komputer tingkat Ahli.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Pranata Komputer dilampiri dengan :

- a. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan operasi teknologi informasi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh formulir pada lampiran III;
- b. Surat pernyataan melakukan kegiatan implementasi teknologi informasi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh formulir pada lampiran IV;
- c. Surat pernyataan melakukan kegiatan implementasi sistem informasi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh formulir pada lampiran V;
- d. Surat pernyataan melakukan kegiatan analisis dan perancangan sistem informasi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh formulir pada lampiran VI;
- e. Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan kebijakan sistem informasi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh formulir pada lampiran VII;
- f. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi yang dibuat menurut contoh formulir pada lampiran VIII dan bukti fisiknya;
- g. Surat pernyataan melakukan kegiatan pendukung kegiatan Pranata Komputer yang dibuat menurut contoh formulir pada lampiran IX;
- h. Bukti-bukti lain yang diperlukan dalam penilaian dan penetapan angka kredit seperti salinan ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dan atau keterangan/penghargaan, disahkan oleh pejabat berwenang.

- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut :
- a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
  - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Pranata Komputer harus dinilai secara seksama dan objektif oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X dengan ketentuan :
  - a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, dan
  - b. Tembusan disampaikan antara lain kepada :
    - 1) Pranata Komputer yang bersangkutan;
    - 2) Pimpinan Unit Kerja Pranata Komputer yang bersangkutan;
    - 3) Pejabat lain yang dipandang perlu.

- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan sesuai pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003.
- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima pendelegasian wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

### **BAB III**

#### **TIM PENILAI**

##### **Pasal 4**

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003.
  - a. Serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Pranata Komputer yang dinilai;
  - b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pranata Komputer; dan
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/ M.PAN/7/2003 Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (1), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai seluruhnya atau sebagian tidak dapat dipenuhi dari Pranata Komputer karena belum ada/tidak ada yang memenuhi syarat menjadi anggota Tim Penilai, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai Pranata Komputer.

## **Pasal 5**

- (1) Tugas pokok Tim Penilai BPS adalah :
  - a. Membantu Kepala BPS atau Pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon I dilingkungan BPS dalam menetapkan angka kredit Pranata Komputer Madya dan Pranata Komputer Utama;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPS atau Pejabat eselon I yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Kantor Pusat BPS adalah :
  - a. Membantu Pejabat eselon I atau Pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon II dilingkungan BPS dalam menetapkan angka kredit Pranata Komputer Pelaksana Pemula sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Muda di lingkungan BPS;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon I atau Pejabat eselon II yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  
- (3) Tugas Pokok Tim Penilai BPS Propinsi/ Kabupaten/Kota adalah :
  - a. Membantu Kepala BPS Propinsi/Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit Pranata Komputer Pelaksana Pemula sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Muda di lingkungan masing-masing;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPS Propinsi/Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(4) Tugas Pokok Tim Penilai Instansi Pusat adalah :

a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon II yang membidangi teknologi informasi dalam menetapkan angka kredit Pranata Komputer Pelaksana Pemula sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya di lingkungan Instansi masing-masing;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon II yang membidangi teknologi informasi, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(5) Tugas Pokok Tim Penilai Propinsi adalah :

a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon II yang membidangi teknologi informasi dalam menetapkan angka kredit Pranata Komputer Pelaksana Pemula sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya di lingkungan Pemerintah Propinsi;

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atau Pejabat eselon II yang membidangi teknologi informasi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (6) Tugas Pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :
- a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk serendah-rendahnya eselon II yang membidangi teknologi informasi dalam menetapkan angka kredit Pranata Komputer Pelaksana Pemula sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota pejabat eselon II yang membidangi teknologi informasi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (7) Apabila Tim Penilai Instansi Pusat belum dapat dibentuk karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Instansi Pusat lain di wilayahnya, atau Tim Penilai di lingkungan BPS.
- (8) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan Kepada Tim Penilai Propinsi lain yang terdekat, atau Tim Penilai di lingkungan BPS.

- (9) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat, atau Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai di lingkungan BPS.
- (10) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut, Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan anggota pengganti yang memiliki kompetensi sesuai Pasal 4 ayat (1) kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai untuk masa kerja yang tersisa.
- (11) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang sedang dinilai.
- (12) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai BPS, Tim Penilai Kantor Pusat BPS, Tim Penilai BPS Propinsi/Kabupaten/Kota, Tim Penilai Instansi Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala BPS selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan Pranata Komputer.

## **Pasal 6**

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1), Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003.

#### **Pasal 7**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

### **BAB IV**

#### **KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT**

#### **Pasal 8**

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Pranata Komputer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi ;
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan jabatan Pranata Komputer ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
  - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah, yang menduduki jabatan Pranata Komputer Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, sampai dengan Pranata Komputer Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan :
- a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pranata Komputer Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
  - b. Pranata Komputer Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pranata Komputer Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
- ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang menduduki jabatan :
- a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pranata Komputer Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Pranata Komputer Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pranata Komputer Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN.

- (8) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan :

- a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pranata Komputer Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Pranata Komputer Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pranata Komputer Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

- (9) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pranata Komputer Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d untuk menjadi Pranata Komputer Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a atau Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Propinsi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

### **Pasal 9**

- (1) Pranata Komputer yang memiliki angka kredit melebihi jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk kenaikan jabatan/pangkat terakhir yang didudukinya, maka kelebihan angka kredit tersebut dapat digunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Pranata Komputer yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
  - b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pranata Komputer yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang berasal dari kegiatan unsur utama.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN PRANATA KOMPUTER**

#### **Pasal 10**

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pranata Komputer ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Pranata Komputer ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI;
2. Surat Peringatan belum memenuhi ketentuan Angka Kredit yang dipersyaratkan dalam jabatan Pranata Komputer ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XII;
3. Pembebasan sementara dari jabatan Pranata Komputer ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII.
4. Pemberhentian dari jabatan Pranata Komputer ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV.

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Pranata Komputer dalam pencapaian angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat, maka pengangkatan Pranata Komputer harus memperhatikan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Pranata Komputer sesuai dengan jenjang jabatan.

- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Pranata Komputer untuk Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungan satuan organisasi Pemerintah Pusat harus didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BKN.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan Pranata Komputer untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah, dilingkungan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala BKN.

## **Pasal 12**

- (1) Pranata Komputer Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pranata Komputer Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pranata Komputer Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Komputer Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Pranata Komputer Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan sistim informasi berbasis komputer dan/atau pengembangan profesi.
- (3) Pranata Komputer Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan sistim informasi berbasis komputer dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Pembebasan sementara bagi Pranata Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan.
- (5) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pranata Komputer juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  - a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau
  - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau
  - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pranata Komputer ; atau
  - d. Cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ketiga dan seterusnya; atau
  - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

- (6) Pranata Komputer yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya tetapi kegiatan tersebut tidak dapat dinilai angka kreditnya.
- (7) Pranata Komputer yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila :
- a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

### **Pasal 13**

Pranata Komputer diberhentikan dari jabatannya apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pranata Komputer yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalam jabatan Pranata Komputer terakhir yang didudukinya, apabila masa berlaku hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (2) Pranata Komputer yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pranata Komputer.
- (3) Pranata Komputer yang ditugaskan diluar jabatan Pranata Komputer apabila telah selesai melaksanakan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan Pranata Komputer.
- (4) Pranata Komputer yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pranata Komputer.
- (5) Pranata Komputer yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Pranata Komputer.

#### **Pasal 15**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pranata Komputer sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (5), jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

## **BAB VII**

### **PERPINDAHAN JABATAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam jabatan Pranata Komputer atau perpindahan antar jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, 23, dan 24 Keputusan MENPAN Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003;
  - b. Memiliki pengalaman di bidang keperanata komputeran sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun; dan
  - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Pranata Komputer ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama yang telah dinilai oleh Tim Penilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 17**

Pranata Komputer yang sedang dibebaskan sementara karena :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); atau
2. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pranata Komputer; atau
3. Cuti diluar tanggungan negara;

mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 18**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pranata Komputer tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Pranata Komputer, maka BPS selaku Instansi Pembina Jabatan Pranata Komputer melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Pranata Komputer.

- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Pranata Komputer secara profesional sesuai kompetensi jabatan, BPS selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
- a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Pranata Komputer;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Pranata Komputer;
  - c. Penetapan standar kompetensi jabatan Pranata Komputer;
  - d. Penyusunan pedoman formasi jabatan Pranata Komputer;
  - e. Pembangunan sistem informasi jabatan Pranata Komputer; dan
  - f. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pranata Komputer.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003, maka nama dan jenjang jabatan Pranata Komputer yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/MENPAN/1989 harus disesuaikan ke dalam tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003.

- (2) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) di atas ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang diperoleh Pranata Komputer.
- (3) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 2004 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir September 2004.

### **Pasal 21**

- (1) Pranata Komputer yang pada saat Keputusan ini ditetapkan memiliki pendidikan SLTA, D II atau D III dan telah menduduki pangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pranata Komputer tingkat ahli dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan Pranata Komputer tingkat ahli harus lulus diklat penyetaraan kompetensi jabatan Pranata Komputer tingkat ahli.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pranata Komputer yang bersangkutan tidak lulus diklat penyetaraan maka diberhentikan dari jabatan Pranata Komputer tingkat ahli, dan dapat dipertimbangkan kembali untuk diangkat dalam jabatan Pranata Komputer tingkat terampil jenjang Penyelia.

- (3) Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebelum lulus diklat penyetaraan dan/atau tidak dapat memperoleh ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV), sesuai kualifikasi untuk jabatan Pranata Komputer tidak dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (4) Diklat penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Pranata Komputer.

## **BAB X**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Kepala BPS dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan bidang tugas masing-masing.

#### **Pasal 23**

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, maka dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 sebagaimana tersebut pada Lampiran XV.

#### **Pasal 24**

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini maka Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan BPS Nomor 33/SE/1990 dan Nomor 028 Tahun 1989 tanggal 29 Juni 1989, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 25**

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada instansi terkait yang berkepentingan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**Pasal 26**

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

**KEPALA**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**HARDIJANTO**

**KEPALA**

**BADAN PUSAT STATISTIK**

**SOEDARTI SURBAKTI**